



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Way Jepara, 05 Maret 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Totokaton, 15 Mei 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 1166/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26-11-2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/32/XII/2010, tertanggal 26-11-2010;

Hal. 1 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun / harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- a. Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Toto Mulyo pada tanggal 06 April 2011, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477/22316.01/II.04/TTB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 27-11-2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-12022016-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

3. Bahwa sejak Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :

- a. Masalah Nafkah, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, dan Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bahkan Tergugat yang suka meminta uang pada Penggugat;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Sari dan Tergugat sering membawa selingkuhannya kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat bekerja;

4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama keluarga Tergugat sedangkan biaya tiap bulan rutin Penggugat yang membiayai, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat minta penetapan Hak Asuh Anak guna untuk mengurus dokumen-dokumen anak dimasa yang akan datang,

Hal. 2 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya untuk pengurusan Kartu Keluarga, pembuat paspor anak, dan dokumen lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Toto Mulyo pada tanggal 06 April 2011, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 477/22316.01/II.04/TTB/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - 2) Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 27-11-2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-12022016-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan : Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Lampung, Nomor : sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/32/XII/2010, tertanggal 26-11-2010; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :xxxx/22316.01/II.04/TBB/2011 atas Ranggarizzki Pratama Bin Mu'azim anak Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :xxxx-LU-12022016-0056 atas Reza Nova Hardiansah bin Mu'azim, anak Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 21 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan security, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2010 di Tulang Bawang Lampung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - Masalah Nafkah, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, dan Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bahkan Tergugat yang suka meminta uang pada Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Sari dan Tergugat sering membawa selingkuhannya kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat bekerja;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- 2. saksi 2 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2010 di Tulang Bawang Lampung;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - Masalah Nafkah, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, dan Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bahkan Tergugat yang suka meminta uang pada Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Sari dan Tergugat sering membawa selingkuhannya kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat bekerja;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;

Hal. 6 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 7 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Masalah Nafkah, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, dan Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bahkan Tergugat yang suka meminta uang pada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Sari dan Tergugat sering membawa selingkuhannya kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2010, yang telah tercatat di Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Lampung, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2010, yang telah tercatat di Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Lampung, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2010 di Tulang Bawang Lampung dan

Hal. 9 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah : Masalah Nafkah, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, dan Tergugat tidak Jujur dalam keuangan bahkan Tergugat yang suka meminta uang pada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui bernama Sari dan Tergugat sering membawa selingkuhannya kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, disaat Penggugat bekerja;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi selama anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan April 2019; Hal ini adalah

Hal. 10 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Toto Mulyo pada tanggal 06 April 2011 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 27-11-2015 dengan maksud Penggugat minta penetapan Hak Asuh Anak guna untuk mengurus dokumen-dokumen anak dimasa yang akan datang, diantaranya untuk pengurusan Kartu Keluarga, pembuat paspor anak, dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa P.3, dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki masing-masing yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat lahir di Toto Mulyo pada tanggal 06 April 2011 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 27-11-2015 dalam kategori anak yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan secara formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain

Hal. 12 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Dan seterusnya sampai angka 6 ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian bila dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam ternyata ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya karena perceraian maka ibunya yang memperoleh hak hadanah terhadap anak yang belum mumayyiz, jadi hak hadanah pada ibunya itu merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa secara empiris anak yang belum mumayyiz secara psikologis akan terasa senang dan tentram hatinya dan lebih terlindungi hak-haknya apabila anak tersebut berada dalam asuhan/hadanah ibunya ketika terjadi perceraian antara ibu dan bapak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sabda Rasulullah yang maksudnya “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah memisahkan dengan yang dikasihinya dihari kemudian” (H.R. Abu Daud) ;
- b. Hadits Abdullah bin Amar bin Al Ash yang tertuang dalam Kitab Subulus Salam Juz III halaman 227 yang artinya : Dari Abdullah bin Amr R.a. bahwasanya seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari saya, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya : “ Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahkan oleh Hakim) ;
“Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain ;
- c. Sesuai dengan isi hadist-hadist di atas adalah keputusan Kholifah Abu Bakar dalam sengketa antara Umar bin Khattab dan bekas isterinya. Umar bin Khattab dalam perkawinannya dengan salah seorang isterinya mendapat seorang anak yang diberi Ashima, kemudian ia bercerai dari isterinya itu. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba' (suatu dusun di kota Madinah), ia mendapati anaknya itu sedang bermain, ketika ia (Umar) memegang anaknya itu dengan maksud membawa anaknya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibunya, kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia (Abu Bakar) memutuskan bahwa anak itu ikut ibunya (Riwayat Ibnu Abi Syaibah) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat tumbuh,

Hal. 14 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadanah atau pemeliharaan 2 (dua) anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Toto Mulyo pada tanggal 06 April 2011 dan Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 27-11-2015, tetap berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughras Tergugat Terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Toto Mulyo pada tanggal 06 April 2011; 2) Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 27-11-2015; tetap berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 15 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 *Hijriah* oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses | : | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp160.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp6.000,00</u> |

Hal. 16 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp256.000,00

Hal. 17 dari 17 Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)